

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA TOLITOLI
NOMOR : 28 TAHUN 2026**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA TOLITOLI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern Pemerintah, dan untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan keputusan Kepala satuan kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tolitoli tentang Tim Satuan Tugas Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3851.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil negara
5. Peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia.
6. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005 penyelenggaraan penyiaran Lembaga penyiaran publik.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi birokrasi Tahun 2010 – 2025
8. Peraturan Menteri pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, perihal pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural sebagai Kepala LPP RRI Tolitoli Nomor 668 TAHUN 2024, Tanggal 17 April 2024.
2. Rapat Kepala LPP RRI Tolitoli bersama Kepala Sub.Bagian Tata usaha serta Koordinator koordinator setiap Bidang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TOLITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TOLITOLI.
- Kesatu : Menetapkan pembentukan Tim satuan Tugas sistem pengendalian Intren pemerintah (SPIP) di lingkungan lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia Tolitoli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir :
- Kedua : Pembentukan Satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Bertujuan membantu Kepala LPP RRI Tolitoli dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan LPP RRI Tolitoli tahun 2026.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 2. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana tersebut pada butir a
 3. Menyelenggarakan koordinasi dengan unsur pimpinan dilingkungan LPP RRI Tolitoli
 4. Membuat laporan hasil penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan LPP RRI Tolitoli
 5. Mengadminitrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan LPP RRI Tolitoli.
- Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya, satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Tolitoli
- Kelima : Keputusan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tolitoli

Pada Tanggal : 22 Januari 2026



**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Penanggung jawab :

Agus,S.PT : Kepala LPP RRI Tolitoli

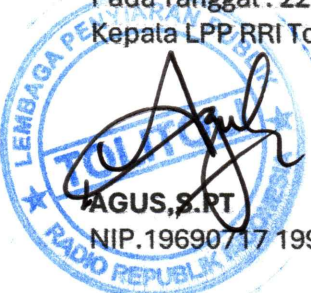
Tim Pengarah :

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1. Ryan Rachmat Hidayat,S.I.Kom | : Ahli Pertama – Pranata Siaran | |
| 2. Lu'Lu'ah Mardati Sudarno,A.Md | : Pengolah Data Dan Informasi | |
| 3. Wahyuni,SP | : Ahli Pertama – Pranata Siaran | |
| 4. Sardono,SE | : Ahli Pertama – Pranata Siaran | |
| 5. Sudarmono,SE | : Ahli Pertama – Teknisi Siaran | |
| | | |
| 6. Nurlaela,SH | : Kepala Sub.Bagian Tata Usaha | (Ketua) |
| 7. Agus Widodo,S.A.P | : Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | (Sekretaris) |
| 8. Yordan Sebastinus,SE | : Penelaah Teknis Kebijakan | (Anggota) |
| 9. Mayalia Loring,A.Md | : Pengolah Data Dan Informasi | (Anggota) |
| 10. Fitra Rauf,A.Md | : Pengolah Data Dan Informasi | (Anggota) |
| 11. Royyan Jamil,S.Pd | : Pranata HUMAS Ahli Pertama | (Anggota) |
| 12. Andika Muhammad Bakri,A.Md | : Asisten Teknisi Siaran Terampil | (Anggota) |
| 13. Beatrix Yunike | : Pemula Asisten Pranata Siaran | (Anggota) |
| 14. Muzakir,SE | : Arsiparis Ahli Pertama | (Anggota) |

Ditetapkan Di : Tolitoli

Pada Tanggal : 22 Januari 2026

Kepala LPP RRI Tolitoli


AGUS,S.PT
NIP.19690717 199203 1 004